



# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 2 TAHUN 1985 SERI D NO. 1

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
R E M B A N G

NOMOR : 1 TAHUN 1985

TENTANG :

PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TAHUN  
ANGGARAN 1984 / 1985

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MASAESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG

Menimbang : Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Rembang Tahun Anggaran 1984 / 1985 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1 Undang - undang №. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (L.N.R.I. No. 38 Tahun 1974) TLN, Nomor 3037 tanggal 23 Juli 1974 .

2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (L.N. No. 5 Tahun 1975).

3. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1975 tentang Pedoman Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata

Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LN. No. 6 Tahun 1975 ).

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh.<sup>2</sup> cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
5. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun Anggaran 1984/1985.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang No. 8/B/DPRD/VIII tanggal 2 Agustus 1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.
7. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Tengah tanggal 7 Juni 1984 No. 903 / 303 / 1984 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun Anggaran 1984 / 1985.

**Mendengar :** Pembicaraan dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang pada hari ini :

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TENTANG PENETAP-

AN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAE-  
RAH TINGKAT II REMBANG TAHUN ANG-  
GARAN 1984 / 1985.

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun Anggaran 1984 / 1985 diperkirakan bertambah dengan Rp. 196.010.000,— diperinci sebagai berikut :

a. Pendapatan Rutin sebelum perubahan	Rp. 2.017.402.000,-
Bertambah	Rp. 163.516.000,-
Pendapatan Rutin setelah perubahan	<hr/> Rp. 2.180.918.000,-
b. Pendapatan Pembangunan sebelum perubahan	Rp. 417.000.000,-
Berkurang	Rp. 32.494.000,-
Pendapatan Pembangunan setelah perubahan	Rp. 449.494.000,-

- (2) Perincian penambahan / pengurangan pendapatan dimaksud ayat (1) Sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam lampiran A I dan A II Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun Anggaran 1984 / 1985 diperkirakan bertambah dengan 196.010.000 diperinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin sebelum perubahan	Rp. 1.910.902.000,-
Bertambah	Rp. 111.367.000,-
Belanja Rutin setelah perubahan	<hr/> Rp. 2.022.269.000,-

b. Belanja Pembangunan sebelum perubahan	Rp. 523.500.000,-
Bertambah	Rp. 84.643.000,-
Belanja Pembangunan setelah perubahan	Rp. 608.143.000,-

- (2) Perincian penambahan / pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) Sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam Lampiran A. I dan A. II Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1984/1985 setelah Perubahan menjadi Rp. 2.630.412.000,-

Pasal 4

- (1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1984/1985 diperkirakan berkurang dengan Rp 806.525.000,- diperinci sebagai berikut :

a. Pendapatan Rutin sebelum perubahan	Rp. 306.646.000,-
Bertambah	Rp. 500.000,-
Pendapatan Rutin setelah Perubahan	Rp. 307.146.000,-
b. Pendapatan Pembangunan sebelum Perubahan	Rp. 3.670.825.000,-
Berkurang	Rp. 807.025.000,-
Pendapatan Pembangunan setelah perubahan	Rp. 2.863.800.000,-

- (2) Perincian penambahan / pengurangan Pendapatan dimaksud pada ayat (1) Sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam Lampiran A. I dan A. II Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1984/1985 diperkirakan berkurang dengan Rp. 806.525.000 diper-

rinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin sebelum perubahan Bertambah	Rp. 306 646 000,-
Belanja Rutin setelah perubahan	Rp. 307.146 000,-
b. Belanja Pembangunan sebelum per- ubahan Berkurang	Rp. 3.670 825 000,-
Belanja Pembangunan setelah perubahan	Rp. 807 025 000,-
(2) Perincian penambahan / pengurusan Belanja dimaksud pada ayat (1) Sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam Lampiran A.I dan A.II Peraturan Daerah ini	Rp. 2 863 800 000,-

#### Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari di undangkan setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II  
Rembang  
Ketua ;

t t d.

Ditetapkan di ; Rembang  
Pada tanggal : 28 Januari 1985  
Bupati Kepala Daerah Tingkat II  
Rembang

t t d.

( H.S. MARWOTHO BA. )

( SOERATMAN, SH. )

Nip. 230011686

Diluncurkan dalam Lembaran  
Daerah Kabupaten Daerah Ting-  
kat II Rembang pada tanggal  
13 April 1985 No. 1 Th 1985  
Seri D No. 1.

Pj. Sekretaris Wilayah / Daerah,

t t d.

D i s a h k a n :  
GUBERNUR KEPALA DAERAH TK. I  
JAWA TENGAH

dengan surat Keputusan  
No. 903 / 124 / 1985  
tanggal 11 Maret 1985

( Drs. SOEDIHARTO )

Nip. 500029511